

LAPORAN TRIWULAN IV

Periode Oktober s/d Desember 2025

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI
PONOROGO
KELAS IB**

TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PONOROGO

**Berdasarkan Permen PAN dan Reformasi Birokrasi
Nomor 90 Tahun 2021 dan Nomor 5 Tahun 2024**

**Disahkan di Ponorogo
Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025**

Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo

**HENDRI IRAWAN, S.H., M.Hum.
NIP. 19770602 200112 1 002**

Quality Management Representatif

Ketua Tim Survei

**HARYUNING RESPANTI, S.H., M.H.
NIP. 19751024 200112 2 004**

**DEWI REGINA KACARIBU, S.H.,
M.Kn.
NIP. 19820328 200912 2 006**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, guna tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang akan dijadikan sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, oleh karena itu Pengadilan Negeri Ponorogo mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 dan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Ponorogo, yang diambil dengan kuesioner melalui pengisian sendiri.

Pelaksanaan survei dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Ponorogo dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Ponorogo.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 31 Desember 2025

Ketua Tim Survei

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja.....	2
BAB II.....	4
METODOLOGI.....	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	4
2.5. Teknik Analisis Data.....	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	5
BAB III	7
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	7
3.1 Profil Responden.....	7
3.2 Indeks Persepsi Korupsi per Indikator.....	11
3.3 Indekas Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Ponorogo.....	21
BAB IV	22
PENUTUP.....	22
4.1 Kesimpulan	22
Lampiran Hasil Survei	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021 dan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 dan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survey persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana Dilaksanakan Sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner, menggunakan aplikasi SiSuper dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - b. Bagiandari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data, dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Negeri Ponorogo yaitu di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di

dalam kuesioner.

- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan atau triwulan (empat kali dalam satu tahun) dengan menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Accidental Sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan Tim Survey dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Pengadilan). Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1
Model Alur Penyusunan Survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 1
Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 – 43.75	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1 Profil Responden


3.1.1 Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa latar belakang pendidikan Pengguna Layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Ponorogo mayoritas memiliki pendidikan terakhir SMA dan Sarjana dengan jumlah SMU sederajat sebanyak 20 responden (61%);

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Responden

No.	Jenjang Pendidikan	Frekuensi	
		F	%
1	Tidak Sekolah	0	0%
2	SD	1	3%
3	SMP	4	12%
4	SMU	20	61%
5	Diploma (D1/D2/D3)	2	6%
6	Sarjana (S1)	5	15%
7	Pasca Sarjana (S2,S3)	1	3%
Jumlah		33	100%

Gambar 2
Respon Berdasarkan Jenjang Pendidikan




3.1.2 Jenis Pekerjaan

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukan bahwa sebesar 73% responden Pengguna Layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Ponorogo bekerja sebagai pekerja Swasta yaitu sebanyak 24 Responden.

Tabel 4
Jenis Pekerjaan Responden

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		f	%
1	PNS	0	1%
2	TNI	0	0%
3	Polri	1	3%
4	Swasta	24	73%
5	Wirausaha	1	3%
6	Tenaga Kontrak	1	3%
7	Lainnya	6	18%
Jumlah		33	100%

Gambar 3
Respon Berdasarkan Jenis Pekerjaan




3.1.3 Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat usia responden Pengguna Layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Ponorogo berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas Pengguna Layanan berada dalam kelompok usia 29 tahun s/d 39 tahun sebanyak 13 responden (40%).

Tabel 5
Tingkat Usia Responden

No.	Umur	Frekuensi	
		F	%
1	18-28 tahun	10	30%
2	29-39 tahun	13	40%
3	40-49 tahun	5	15%
4	50-59 tahun	3	9%
5	60-69 tahun	1	3%
6	>69 tahun	1	3%
Jumlah		33	100%

Gambar 4
Respon Berdasarkan Usia Responden




3.1.4 Jenis Kelamin Responden

Dari sisi jenis kelamin responden, menunjukkan bahwa responden Pengguna Layanan pada Pengadilan Negeri Ponorogo terdiri dari Responden Laki-laki sebesar 33% atau sebanyak 11 Responden sedangkan Responden Perempuan sebanyak 67% atau sebanyak 22 Responden.

Tabel 6
Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	
		F	%
1	Laki-laki	11	33%
2	Perempuan	22	67%
Jumlah		33	100%

Gambar 5
Respon Berdasarkan Jenis Kelamin



3.2 Indeks Persepsi Korupsi per Indikator


3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil indeks **4,000**. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Ponorogo **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 7
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0%
2	Sering	2	0	0%
3	Jarang	3	0	0%
4	Tidak pernah	4	33	100%
Jumlah			33	100%

Gambar 6
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan




3.2.2 Indeks Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan pada indeks **4,000**. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Ponorogo **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 8
Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	1	0	0%
2	Sering	2	0	0%
3	Jarang	3	0	0%
4	Tidak pernah	4	33	100%
Jumlah			33	100%

Gambar 7
Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan




3.2.3 Indeks Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan pada indeks **3,939**. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Ponorogo **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 9
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	1	0	0%
2	Sering	2	1	3%
3	Jarang	3	0	0%
4	Tidak pernah	4	32	97%
Jumlah			33	100%

Gambar 8
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh



3.2.4 Indeks Transparansi Biaya


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi

Biaya ini menunjukkan pada indeks **4,000**. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Ponorogo **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 10
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	1	0	0%
2	Jarang	2	0	0%
3	Sering	3	0	0%
4	Selalu	4	33	100%
Jumlah			33	100%

Gambar 9
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya



3.2.5 Indeks Biaya Tambahan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya

Tambahan ini menunjukkan pada indeks **4,000**. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Ponorogo **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 11
Indeks pada Indikator Biaya Tambahan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0%
2	Sering	2	0	0%
3	Jarang	3	0	0%
4	Tidak Pernah	4	33	100%
Jumlah			33	100%

Gambar 10
Indeks pada Indikator Biaya Tambahan




3.2.6 Indeks Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan pada indeks **3,970**. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Ponorogo **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 12
Indeks pada Indikator Hadiah

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0%
2	Sering	2	0	0%
3	Jarang	3	1	3%
4	Tidak Pernah	4	32	97%
Jumlah		33	100%	

Gambar 11
Indeks pada Indikator Hadiah




3.2.7 Indeks Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan pada indeks **4,000**. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Ponorogo **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 13
Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Tidak Pernah	1	0	0%
2	Jarang	2	0	0%
3	Sering	3	0	0%
4	Selalu	4	33	100%
Jumlah			33	100%

Gambar 12
Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran



3.2.8 Indeks Percaloan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini

menunjukkan pada indeks **4,000**. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Ponorogo **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 14
Indeks pada Indikator Percaloan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	1	0	0%
2	Sering	2	0	0%
3	Jarang	3	0	0%
4	Tidak ada	4	33	100%
Jumlah		33	100%	

Gambar 13
Indeks pada Indikator Percaloan



3.2.9 Indeks Perbuatan Curang


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan

curang ini menunjukkan pada indeks **4,000**. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Ponorogo **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 15
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	1	0	0%
2	Sering	2	0	0%
3	Jarang	3	0	0%
4	Tidak Ada	4	33	100%
Jumlah			33	100%

Gambar 14
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang



3.2.10 Indeks Transaksi Rahasia


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi

Rahasia ini menunjukkan pada indeks **4,000**. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan negeri Ponorogo **Bersih dari Korupsi**

Tabel 16
Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	1	0	0%
2	Sering	2	0	0%
3	Jarang	3	0	0%
4	Tidak Ada	4	33	100%
Jumlah		33	100%	

Gambar 15
Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia



3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Ponorogo

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Ponorogo sebesar **3,99** atau dengan skala 100 adalah sebesar **99,77%**

Tabel 17
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Ponorogo

No.	Unsur	IPK	IPK Tertimbang
1	Manipulasi Peraturan	4,000	0,400
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	0,400
3	Menjual Pengaruh	3,939	0,394
4	Transparansi Biaya	4,000	0,400
5	Biaya Tambahan	4,000	0,400
6	Hadiah	3,970	0,397
7	Transparansi Pembayaran	4,000	0,400
8	Percaloan	4,000	0,400
9	Perbuatan Curang	4,000	0,400
10	Transaksi Rahasia	4,000	0,400
Jumlah		39,909	3,991

Indeks **3,99** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **99,77 %**.

Tabel 18
Persepsi Korupsi Satuan Kerja PN Ponorogo

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 – 43.75	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	Bersih dari Korupsi

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi Triwulan III tahun 2025 yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Ponorogo diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Ponorogo berada pada nilai indeks **3,99** atau dengan skala 100 adalah sebesar **99,77%** berada pada kategori **“BERSIH DARI KORUPSI”** pada interval 81,26 - 100,00; Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,000
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,939
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,000
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,000
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,970
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4,000
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat 4,000
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000

Dari hasil monitoring mengenai Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut diperoleh hasil terhadap ruang lingkup yang mempunyai nilai tertinggi yaitu pada Indikator Biaya Tambahan dengan nilai 4,000, Indikator Penyalahgunaan Jabatan dengan nilai 4,000 dan Indikator Transparansi Biaya dengan nilai 4,000. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai pelayanan telah bebas dari pungutan di luar ketentuan, tidak terdapat praktik penyalahgunaan jabatan oleh aparatur, serta informasi biaya layanan disampaikan secara jelas dan terbuka, sehingga berada pada kategori **“BERSIH DARI KORUPSI”**.

Adapun 3 ruang lingkup yang mendapat nilai terendah yaitu pada Indikator Menjual Pengaruh (3,939), Indikator Hadiah (3,970) dan Indikator Manipulasi Peraturan (4,000). Ketiga Indikator tersebut masih pada kategori **“BERSIH DARI KORUPSI”**, namun ketiga Indikator tersebut harus segera ditingkatkan untuk mendapatkan nilai yang maksimal;

Ketua Tim Survey

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn

Publikasi Hasil Survey

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI PONOROGO
Jl. Ir. H. Juanda No. 23 KAB. PONOROGO
JAWA TIMUR
<http://pn-ponorogo.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Juli 2025 sampai 30 September 2025

<p>SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI</p> <p>NILAI INDEKS</p> <p>3,98 / 99,38%</p>	<p>Jumlah 76 RESPONDEN Jenis Kelamin LAKU-LAKI : 32 PEREMPUAN : 44</p> <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">Pendidikan</td><td>Tidak / Belum Sekolah : 0</td><td>Diploma 2 : 2</td></tr><tr><td>SD : 3</td><td>Diploma 3 : 2</td><td></td></tr><tr><td>SMP : 6</td><td>S1 : 26</td><td></td></tr><tr><td>SMU : 36</td><td>S2 : 1</td><td></td></tr><tr><td>Diploma 1 : 0</td><td>S3 : 0</td><td></td></tr><tr><td>Pekerjaan</td><td>PNS : 1</td><td>SWASTA : 57</td></tr><tr><td>TNI : 0</td><td>WIRAUSAHA : 1</td><td></td></tr><tr><td>POLRI : 0</td><td>TENAGA KONTRAK : 1</td><td></td></tr><tr><td>LAINNYA : 16</td><td></td><td></td></tr></table>	Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	Diploma 2 : 2	SD : 3	Diploma 3 : 2		SMP : 6	S1 : 26		SMU : 36	S2 : 1		Diploma 1 : 0	S3 : 0		Pekerjaan	PNS : 1	SWASTA : 57	TNI : 0	WIRAUSAHA : 1		POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 1		LAINNYA : 16		
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	Diploma 2 : 2																										
SD : 3	Diploma 3 : 2																											
SMP : 6	S1 : 26																											
SMU : 36	S2 : 1																											
Diploma 1 : 0	S3 : 0																											
Pekerjaan	PNS : 1	SWASTA : 57																										
TNI : 0	WIRAUSAHA : 1																											
POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 1																											
LAINNYA : 16																												

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? **3,921**
2. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktik KKN di Pengadilan ? **3,921**
3. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) **3,974**

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. TINDAK LANJUT

1. Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo memerintahkan seluruh Petugas PTSP untuk selalu menyampaikan informasi biaya perkara maupun layanan yang ada secara jelas, terbuka, dan cewek ketentuan yang berlaku, baik melalui papan informasi, brosur, website resmi, maupun secara lisan kepada pengguna layanan. Petugas dilarang menambah atau mengurangi biaya di luar ketentuan resmi, serta wajib menempelkan dekorasi biaya layanan (papan tarif resmi) di area pelayanan agar mudah diakses masyarakat.
2. Pengawas PTSP dan Pengawas Bidang agar aktif melakukan pengawasan melekat untuk mencegah segala bentuk perbuatan curang, baik berupa pungutan liar, permintaan imbalan, maupun penyalahgunaan kewenangan. Ketua Pengadilan Negeri akan memberikan sanksi tegas (punishment) kepada aparat yang terbukti melakukan kecurangan cewek dengan aturan dan ketentuan disiplin aparat.
3. Petugas PTSP wajib memastikan seluruh proses pembayaran hanya dilakukan melalui mekanisme resmi (bankipoc/virtual account cewek BOP) dan memberikan bukti pembayaran sah kepada pengguna layanan. Untuk meningkatkan keperosaan masyarakat, dilakukan monitoring rutin terhadap alur pembayaran serta penyampaian informasi publik terkait tata cara dan bukti pembayaran resmi.

Ketua Pengadilan Negeri selaku Top Manager dan Manager Representatif (MR) selalu mengingatkan dan menyampaikan akan melakukan tindakan tegas dan memberikan hukuman (punishment) kepada Aparatur dan Petugas Layanan Pengadilan Negeri Ponorogo apabila melanggar prosedur, indikator maupun peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu kepada para Petugas Layanan di PTSP Pengadilan Negeri Ponorogo agar meningkatkan kemampuan/kompetensi petugas PTSP, memberikan pelayanan yang lebih sopan dan ramah dengan menerapkan Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun (5S) sehingga Masyarakat akan memperoleh keadilan dan pelayanan yang baik.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.